

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara dengan mayoritas muslim sebagai penghuninya, Indonesia dapat dikatakan paling belakangan dalam melahirkan institusi keuangan syariah yang secara hukum legal-formal diakui oleh negara. Ditandai dengan ditandatanganinya akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1992 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 (Antonio, 2007:25). Eksistensi perbankan syariah ini selanjutnya diregulasi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Didalamnya mengizinkan perbankan di Indonesia beroperasi dengan prinsip bagi hasil (syariah). Lalu Undang-Undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang lebih menegaskan perbedaan antara perbankan yang beroperasi secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah Islam (Republik Indonesia, 1992; Republik Indonesia, 1998).

Di negara lain, benih lembaga keuangan syariah sudah ada sejak 1940-an. Lebih tepatnya di Pakistan dan Malaysia yang mencoba menerapkan prinsip *profit* dan *loss sharing* pada pengelolaan dana haji mereka. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr, Mesir sebagai rintisan keuangan syariah secara institusional pertama kali. Pada periode-periode selanjutnya, lebih tepatnya di akhir priode 1970an hingga awal dekade 1980an, perbankan-perbankan syariah mulai bermunculan di negara-negara mayoritas muslim seperti Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, negara-negara Teluk, Malaysia, Bangladesh, dan Turki (Antonio, 2007:18-21).

Meski bisa dibilang terlambat, namun ada sesuatu yang unik dan menarik tentang perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia justru lahir ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengkhawatirkan (Rismayanti dan Widodo, 2012:81). Selain ini, berbeda dengan negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, Iran, Kuwait, dan negara-negara teluk lainnya yang didominasi oleh peran pemerintah, perbankan syariah di Indonesia lebih bersifat *market driven* atau dorongan masyarakat (*bottom up*). Kondisi ini memiliki keuntungan tersendiri yakni perbankan syariah lebih bertumpu kepada sektor riil dari pada sektor keuangan (Alamsyah, 2012). Selanjutnya Karim (2012) menyebutkan bahwa keunggulan lain dari fenomena *bottom up* pada perbankan syariah di Indonesia adalah besarnya jumlah dana dari pihak yang tidak berafiliasi pada pemerintah. Jumlah ini lebih besar dari pada negara-negara lain yang dibuktikan dengan *customer base syariah bank* yang mencapai lima juta nasabah. Sehingga Indonesia patut digelar *the real market leader* (Karim, 2012).

Per Agustus 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan perbankan syariah antara lain: jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2014 hingga 2016 tetap stagnan di angka 12 namun dengan total aset yang terus naik mencapai 216 triliun rupiah. Begitu pula dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tetap berjumlah 22 sejak tahun 2014 namun mengalami lompatan aset yang relatif besar dari 64 triliun rupiah pada November 2014 ke 89 triliun pada Agustus 2016. Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat telah berdiri sebanyak 165 bank dengan total aset 8 triliun rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2016:4). Hal ini mengindikasikan prospek perbankan syariah yang besar di Indonesia. Orientasi pasar yang harus dituju oleh perbankan syariah tersebut adalah masyarakat menengah ke bawah karena

perputaran dana pada kelompok ini relatif besar dan cepat. Sehingga, jika perbankan syariah dapat mengambil pangsa pasar ini, maka perbankan syariah dapat melampaui perkembangan perbankan konvensional (Irwan dan Suprpti, 2014:144).

Pembentukan lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yang *notabene*-nya berada dikawasan pedesaan (Zaqiyyah, 2015:4-5). Menurut Undang-Undang, pengertian BPRS adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah namun tidak memberikan jasa dalam transaksi pembayaran (Republik Indonesia, 2008:3). Adanya BPRS ini, tentu tidak terlepas dari sejarah BPR-BPR sebelumnya. BPR pada hakikatnya merupakan penjelmaan modern dari lumbung desa dan bank desa yang status hukumnya disahkan bersamaan dengan paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan melalui PAKTO (Paket Oktober) 1998 oleh pemerintah bersama BI (Zaqiyyah, 2015:5). Dengan disahkannya PAKTO 1998 ini, BPR di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Hal ini telah membuka pintu baru bagi masyarakat pedesaan untuk mengakses dana untuk modal usaha. Selain itu, adanya BPR semakin mempermudah masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah kecil, karena pembiayaan BPR memang difokuskan pada pembiayaan kecil dan mikro.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, sistem pembiayaan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya, seringkali membuat UMKM tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya karena sering meningkatnya suku bunga pembiayaan. Akhirnya pihak bank menyita harta

benda pihak yang terlilit hutang yang membuat pihak UMKM gulung tikar dan tidak mampu melanjutkan usahanya (Maryati, 2014:3). Oleh karena itu, pelaku usaha berskala kecil dan masyarakat pedesaan memerlukan sistem keuangan yang mampu mendukung usaha dan keperluan mereka, yakni sistem bagi hasil. Tentu saja, hal tersebut dapat ditemukan di perbankan syariah (BPRS) yang dalam usahanya menggunakan prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan melarang segala transaksi *riba*, *maysir*, dan *gharar* (Antonio, 2007:34-35).

Peran BPRS dalam memberikan pembiayaan berdasarkan golongan pembiayaan sektor ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Golongan Pembiayaan (miliar rupiah)

Golongan Pembiayaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Usaha Kecil dan Menengah	1.547	2.080	2.620	3.005	3.377	3.643
Selain Usaha Kecil dan Menengah	1.128	1.473	1.813	1.999	2.387	2.842
Total	2.675	3.553	4.433	5.004	5.765	6.485

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2016)

*Data sampai Agustus 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan BPRS baik terhadap usaha kecil dan menengah maupun selain usaha tersebut senantiasa mengalami pertumbuhan. Jika dibandingkan antara pembiayaan usaha kecil menengah dengan non-usaha kecil dan menengah, tentu lebih besar pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Hal tersebut membuktikan peran BPRS dalam mendorong berkembangnya UMKM di Indonesia.

Sumber dana pada perbankan merupakan salah satu unsur penting bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Semakin besar

sumber dana yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin besar pula fungsi bank tersebut terhadap pembiayaan kepada masyarakat. Ikhtisar posisi dan keuangan dan komposisi sumber serta penggunaan dana dapat dilihat dalam neraca laporan keuangan bank bersangkutan. Pada sisi aset menunjukkan bentuk penggunaan dana dan pada sisi liabilitas serta ekuitas dapat menunjukkan sumber dan jenis dana (Zaqiyyah, 2015:6).

Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dihimpun dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana perbankan syariah seperti, giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan *mudharabah*, serta dapat berupa deposito *mudharabah*. DPK yang telah dihimpun ini kemudian dialokasikan dalam bentuk pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Selain itu, penyaluran DPK memiliki beberapa tujuan diantaranya untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan, menekan risiko, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar likuiditas bank tetap dalam keadaan aman (Purniawan, 2014:4). Penurunan DPK sedikit banyak akan menurunkan pembiayaan yang Disalurkan (PYD). Selain itu, Ferdiansyah (2015) menyatakan bahwa sedikit saja terdapat perubahan pada DPK suatu bank, maka akan berpotensi untuk mempengaruhi performa dan tingkat risiko bank tersebut. Oleh karena itu, perkembangan suatu bank dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat.

Telah banyak peneliti yang melakukan riset tentang DPK ini. Haron dan Azmi (2005) meneliti 22 bank di Malaysia dan hasilnya menunjukkan bahwa DPK dipengaruhi oleh variabel-variabel makro *base lending rate*, inflasi, indeks komposit, GDP, dan uang yang beredar. Budiati (2007) juga secara khusus menggunakan variabel makro daripada variabel dalam perbankan itu sendiri

dalam penelitiannya. Selanjutnya hasil penelitian Umrah dan Kristin (2008) menyatakan bahwa secara simultan BI *rate* mempengaruhi DPK secara signifikan. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisah (2013) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berkorelasi positif terhadap kenaikan DPK suatu bank.

Lebih lanjut, DPK ini kemudian dihubungkan dengan efisiensi operasional suatu perbankan. Cahyani dan Ramantha (2013) meneliti tentang pengaruh DPK terhadap efisiensi operasional perbankan yang terdaftar di BEI selama 2010-2011 yang direfleksikan dalam rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan operasional). Hasilnya, meskipun secara parsial pertumbuhan deposito atau DPK ini tidak tidak berpengaruh terhadap rasio BOPO, namun secara simultan pertumbuhan deposito, pertumbuhan kredit, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio BOPO ini.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh ketiga variabel yakni tingkat suku bunga, BOPO, dan bagi hasil terhadap DPK yang dalam ini kami khususkan kepada deposito *mudharabah*. Sedangkan objek yang diteliti adalah BPRS yang terdapat di Jawa Timur. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, BOPO, dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudharabah* Pada BPR Syariah Di Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada BPR Syariah di Jawa Timur?

2. Apakah Biaya Operasional Pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada BPR Syariah di Jawa Timur?
3. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada BPR Syariah di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh tingkat suku bunga terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada BPR Syariah di Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris Biaya operasional Pendapatan operasional (BOPO) terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada BPR Syariah di Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris bagi hasil terhadap jumlah dana deposito *mudharabah* pada BPR Syariah di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik bagi peneliti, akademisi, dan BPR Syariah di Jawa Timur. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan serta informasi lebih luas tentang praktik pembiayaan dan menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah sehingga dapat diterapkan dalam penelitian ini.
2. Bagi Akademisi, sebagai tambahan referensi serta informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah dan khususnya mengenai jumlah dana deposito *mudharabah*.

3. Bagi BPR Syariah, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil keputusan sehingga dapat mengetahui seberapa besar kinerja yang telah dicapai.